

## BAB IV

### ANALISIS IMPLEMENTASI DENDA PADA PEMBIAYAAN MURABAHAH DI KJKS BMT NUSA UMMAT SEJAHTERA MANGKANG

Setelah penulis mengumpulkan data dari lapangan melalui wawancara dan dokumentasi di lapangan, yaitu di KJKS BMT NUSA Ummat Sejahtera Mangkang maka dalam bab ini penulis akan menganalisis praktek denda pada pembiayaan *Murabahah* di KJKS BMT Nusa Ummat Mangkang.

Pada teoretisi Islam bahwa perbankan Islam harus didasarkan pada profit and loss sharing (PLS), bukan berdasarkan bunga. Namun, dalam prakteknya bank-bank Islam sejak awal telah menemukan bahwa perbankan berdasar PLS adalah sulit untuk diterapkan karna penuh dengan resiko dan tidak pasti. Problem-problem praktis yang terkait dengan pembiayaan ini telah mengakibatkan penurunan terhadap penggunaannya dalam perbankan Islam, dan mengakibatkan peningkatan yang terus menerus penggunaan mekanisme mirip bunga ini disebut *Murabahah*.<sup>45</sup>

Pada dasarnya pemeberlakuan praktek denda yang dilakukan di KJKS BMT Nusa Ummat Sejahtera Mangkang atas dasar perjanjian kedua belah pihak dalam akadnya. Akad yang digunakan dalam implementasi denda tersebut dengan menggunakan akad murabahah yaitu akad jual beli antara anggota dan calon anggota dengan koperasi dengan harga barang yang merupakan harga pokok berikut margin yang disepakati dan pembayaran secara angsur dalam jangka waktu telah disetujui

---

<sup>45</sup> Abdullah Seed, *Menyoal Bank Syariah*, Jakarta: Paramedina, 2004, hlm.118

oleh kedua belah pihak. Apabila anggota mengalami keterlambatan tanggal angsuran maka dikenakan denda 0,25% dikalikan hari keterlambatan dan pembayaran denda tersebut pada hari pelunasan.

KJKS sebagai lembaga dengan prinsip syariah diantaranya menggunakan transaksi murabahah dalam melakukan pembiayaan kepada anggota murabahah sebagaimana yang digunakan dalam KJKS pada prinsipnya didasarkan pada dua elemen pokok yaitu harga beli ditambah dengan margin terkait dengan kesepakatan antara kedua belah pihak.

#### **A. Analisis Implementasi Denda Pada Pembiayaan Murabahah di KJKS BMT Nusa Ummat Sejahtera Mangkang**

Dalam praktek denda di KJKS BMT Nusa Ummat Sejahtera Mangkang pada bulan Agustus terdapat 170 anggota mengalami keterlambatan, anggota yang mengalami keterlambatan tanggal angsuran ini mempunyai alasan yang berbeda-beda. Ada sebagian anggota yang menunda pembayaran angsuran dikarenakan anggota mengalami penurunan usahanya (bangkrut), ada sebagian anggota menunda pembayaran dikarenakan anggota mengalami musibah dan ada juga anggota menunda pembayaran dengan unsur kesengajaan.

Respon para anggota yang dikarenakan denda karena mengalami keterlambatan pembayaran angsuran, para anggota banyak yang komplain, meminta adanya keringanan, meminta perpanjangan waktu dengan tanpa denda, meminta perhitungan denda serta meminta diskon adanya denda.

Untuk itu pihak KJKS dalam menyikapi para anggota yang mengalami keterlambatan tanggal angsuran tersebut, pihak KJKS memberikan keringanan, bisa dikurangi bisa juga dikenakan denda melihat dari kondisi para anggotanya. Namun anggota yang diberikan keringanan hanya sebagian kecil saja yaitu anggota yang benar-benar tidak mampu membayarnya.

Tujuan dari KJKS BMT Nusa Ummat Sejahtera mangkang dalam memberlakukan adanya praktek denda agar para anggota lebih disiplin dan adanya efek jera pada anggota yang nakal. Dana denda tersebut di masukan ke dalam dana sosial, yang *ditasyarufkan* atau disalurkan sebagai dana infak atau zakat.

Hal ini sama juga dijelaskan dalam ketentuan Fatwa DSN-MUI No.17 Tahun 2000 yang berbunyi:

1. Sanksi yang disebut dalam fatwa ini adalah sanksi yang dikenakan LKS kepada nasabah yang mampu membayar, tetapi menunda-nunda pembayaran dengan sengaja.
2. Nasabah yang tidak/belum mampu membayar disebabkan *force majeure*<sup>46</sup> tidak boleh dikenakan sanksi.
3. Nasabah yang mampu menunda-nunda pembayaran dan/atau tidak mempunyai kemauan dan itikad baik untuk memmbayar hutangnya boleh dikenakan sanksi

---

<sup>46</sup> Suatu kesalahan, akibat yang bukan karena suatu kesengajaan atau akibat dari sesuatu yang berada di luar kemampuan dan kontrol nasabah, misalnya adalah yang diakibatkan oleh bencana alam.

4. Sanksi didasarkan pada prinsip ta'zir, yaitu bertujuan agar nasabah lebih disiplin dalam melaksanakan kewajibannya.
5. Sanksi dapat berupa denda sejumlah uang yang besarnya ditentukan atas dasar kesepakatan dan dibuat saat akad ditandatangani.
6. Dana yang berasal dari denda diperuntukan sebagai dana sosial.<sup>47</sup>

Namun dalam prakteknya, pada pembiayaan murabahah di KJKS BMT Nusa Ummat Sejahtera Mangkang, apabila anggota dalam mengangsur pembiayaan murabahah mengalami keterlambatan tanggal angsuran maka dikenakan denda 0,25% dikalikan hari keterlambatan, dan dana denda tersebut dimasukan kedalam pendapatan BMT. Berarti pada kenyataanya praktek denda di KJKS BMT Nusa Ummat Sejahtera Mangkang tidak sesuai dengan Fatwa DSN-MUI No.17 Tahun 2000.

Subtansi pemberian sanksi denda adalah penundaan pembayaran yang dikarenakan oleh faktor-faktor keterlambatan. Faktor keterlambatan tersebut berupa kesengajaan atau kelalaian dan atau karena musibah. Apabila faktor kesengajaan atau kelalaian dari pihak anggota (nasabah) yang mampu untuk membayar, maka menurut Fatwa MUI hal tersebut dapat dikenakan sanksi denda, karena dapat merugikan dan menyengsarakan pihak lain. Sedangkan yang terkena musibah, hendaknya sanksi denda tidak dikenakan dan pihak BMT memberikan kelonggaran waktu dalam membayar angsuran.

---

<sup>47</sup> Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No: 17/DSN-MUI/IX/2000 Tentang Sanksi atas Nasabah Mampu yang Menunda-nunda pembayaran, <http://www.MUI.org>, akses tanggal 7 Oktober 2014.

Tindakan KJKS BMT Nusa Ummat Sejahtera dalam menyikapi nasabah yang nakal adalah memberikan keringanan berupa surat peringatan pertama, kedua, sampai dengan surat peringatan ketiga. Apabila masih belum bisa membayar maka dilakukan musyawarah dan diberikan toleransi kelonggaran waktu.

Dalam masa perpanjangan waktu tersebut apabila masih belum bisa membayar maka pihak BMT berhak menerapkan denda sebesar 0,25% dari plafond. Apabila toleransi tenggang waktu setelah jatuh tempo, ternyata pihak kedua juga tidak bisa menyelesaikan kewajibannya maka pihak BMT menyita atau menjual jaminan sesuai dengan besarnya kewajiban yang harus dipenuhi sesuai akad pembiayaan yang telah disepakati.

Hal ini dilakukan oleh KJKS BMT Nusa Ummat Sejahtera untuk memberikan rasa tanggung jawab nasabah terhadap kewajibannya, dan memperlancar kegiatan operasional BMT masa mendatang. Dan dapat menjadi pertimbangan bagi anggota yang mengambil pembiayaan untuk membayar angsuran pembiayaan secara disiplin dan tepat waktu sesuai yang telah disepakati kedua beah pihak.

Dengan demikian penerapan denda pada pembiayaan murabahah oleh KJKS BMT Nusa Ummat Sejahtera adalah boleh dilakukan dengan melihat dari tindakan yang dilakukan oleh BMT, yaitu memberikan tenggang waktu bagi anggota yang lalai. Dalam implementasi denda pihak BMT juga memperhatikan faktor-faktor penyebab keterlambatannya. Apakah karena sengaja atau kelalaian,

dan atau karena musibah. Maka dalam hal ini sesuai dengan fatwa DSN, yaitu BMT hanya boleh mengenakan denda bagi nasabah mampu tapi menunda pembayaran. Menurut hukum Islam, penundaan pembayaran bagi yang mampu karena kesengajaan merupakan suatu kezaliman dan akan mendatangkan mudharat bagi BMT. Sedangkan bagi yang belum membayar pembiayaan karena musibah, hendaknya tidak dikenakan sanksi denda karena hal tersebut dapat memberikan kerugian dan menambah kesengsaraan. Dan hendaknya BMT memberikan kelonggaran waktu dalam menembalikan pembiayaan.

Pelaksanaan penerapan denda telah dapat dipahami oleh anggota yang mengambil pembiayaan pada saat akad pelaksanaan. Dan yang lebih penting adalah para anggota pembiayaan muarabahah telah mengetahui betul dengan konsekuensi atas penundaan pembayaran, sehingga anggota seharusnya mengontrol diri agar tidak terlambat.

Pelaksanaan denda dalam hal ini pada prinsipnya tidak ada masalah dan sah-sah saja. Karena sebagai pihak yang menyalurkan dana pembiayaan, KJKS BMT Nusa Ummat Sejahtera mempunyai wewenang atas hal tersebut.

Penggunaan dana denda sejatinya telah dikebalikan kepada para pihak nasabah meskipun bentuk yang tidak langsung. Digunakannya dana hasil denda untuk menambah kontribusi BMT untuk kemaslahatan para karyawannya.

Meskipun demikian, sebagai salah satu lembaga keuangan syariah yang melayani masyarakat luas, setidaknya ada transparansi perolehan dan penggunaan dana dari denda. Hal ini setidaknya dapat menjauhkan dari fitnah dan anggapan

miring yang tidak penting, yang justru kontraproduktif dengan apa yang telah diupayakan secara baik dalam mekanisme penggunaan dana hasil denda tersebut.

Fasilitas-fasilitas operasional BMT tidak menjadi beban anggota, akan tetapi tanggung jawab KJKS BMT Nusa Ummat Sejahtera Mankang. Sehingga aspek-aspek penggunaan dana hasil denda lebih proposional lagi, karena jika tidak hati-hati disini, motivasi pemberlakuan denda dapat bergeser kearah memperkaya diri, kalau hal tersebut terjadi maka BMT tersebut telah menyimpang dari visi BMT yang sesungguhnya.

**B. Analisis Implementaasi Denda pada pembiayaan Murabahah di KJKS *BMT NUSA UMAT SEJAHTERA MANGKANG* sesuai dengan Fatwa DSN-MUI NO. 17 Tentang sanksi bagi nasabah yang mampu menunda-nunda pembayaran.**

Lembaga keuangan syariah merupakan suatu lembaga yang aktivitasnya meninggalkan masalah riba, dengan demikian penghindaran bunga yang dianggap riba merupakan salah satu tantangan yang dihadapi dunia Islam dewasa ini. Untuk menghindari pengoprasian dengan sistem bunga, Islam memperkenalkan prinsip-prinsip muamalah sebagai solusi alternatif terhadap persoalan tersebut.

Pada dasarnya semua bentuk mu'amalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya<sup>48</sup>. Pemberian sanksi kepada nasabah penerima pembiayaan yang menunda-nunda pembayaran merupakan salah satu bentuk

---

<sup>48</sup> Abdul Hakim, *Mabaadiu Awwaliyah*, Jakarta, Saadiyah Putra, 1927, hlm.17

aktivitas mu'amalah yang tidak ada dalil yang melarangnya, sehingga aktivitas ini boleh dilakukan berdasarkan kaidah fiqih yang berbunyi:

دَرءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

*Artinya: Menghindarkan mafsadat (kerusakan, bahaya) harus didahulukan daripada membuat atau mendatangkan kemaslahatan.*<sup>49</sup>

Kaidah fiqih lain menyatakan *al-Daruru yuzâlu*, yaitu, bahaya (beban berat) harus dihilangkan. Kaidah fiqih ini memberikan makna kewaspadaan secara implisit, sehingga kerusakan dapat diminimalisir dengan kehati-hatian. Perbankan syari'ah, khususnya KJKS BMT Nusa Ummat Sejahtera mangkang, menerapkan prinsip-prinsip syari'ah menurut kaidah di atas.

Dalam menangani nasabah *murâbahah* yang lalai akan kewajibannya, BMT memberikan sanksi denda sebagai bentuk mekanisme perbankan untuk mewaspadaai kerugian pada pihak perbankan. Apabila penundaan pembayaran tersebut terjadi, dapat menyebabkan penurunan *kolektibilitas*, sehingga pencadangan penghapusan *aktiva* produktif akan meningkat. Hal ini dapat mengurangi perhitungan keuntungan bagi lembaga keuangan syari'ah. Oleh karenanya, tepat sekali jika lembaga keuangan syari'ah memberlakukan sanksi bagi nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran, karena dapat memberikan *mudârat* bagi semua pihak.

---

<sup>49</sup> Abdul Hakim, *Mabaadiu Awwaliyah*, Jakarta, Saadiyah Putra, 1927, hlm. 35.



Seorang nasabah yang memiliki kemampuan, tidak dibenarkan menunda penyelesaian hutangnya. Bila seorang nasabah menunda penyelesaian hutang tersebut, BMT dapat mengambil tindakan melalui prosedur hukum untuk mendapatkan kembali hutangnya, atau dengan cara mengklaim kerugian *financial* yang terjadi akibat penundaan.

Rasulullah pernah mengingatkan penghutang yang mampu, tetapi mereka lalai, dalam salah satu haditsnya:

لِيُالْوَاكِدِ يُجِلُّ عِرْضَهُ وَ عَفْوَبَيْتُهُ

**Artinya:** Yang melalaikan pembayaran hutang (padahal ia mampu), maka dapat dikenakan sanksi dan dicemarkan nama baiknya. (H. R. al-Bukhari)

Ada beberapa ketentuan, mengenai ganti rugi diantaranya:

1. Kerugian yang dapat dikenakan *ta'widh* adalah kerugian *real* yang dapat di perhitungkan dengan jelas, yaitu kerugian yang terjadi secara *real* akibat penundaan pembayaran dan kerugian itu merupakan akibat logis dari keterlambatan pembayaran tersebut, seperti biaya-biaya *real* yang dikeluarkan dalam rangka penagihan hak yang seharusnya dibayarkan.
2. Besar ganti rugi harus sesuai dengan nilai kerugian *real*, bukan kerugian yang diperkirakan akan terjadi (*potential loss*). Hal ini karena obyek ganti rugi adalah harta yang ada dan konkret serta berharga (diizinkan syari'ah untuk memanfaatkannya).

3. Ganti rugi boleh dikenakan pada transaksi (akad) yang menimbulkan utang piutang (*dain*).

Dengan adanya fatwa DSN MUI NO. 17 yang membolehkan pengenaan denda bagi nasabah mampu, KJKS BMT Nusa Ummat Sejahtera memberikan sanksi bagi nasabah lalai dalam pembayaran pembiayaan, yang mana bisa dikenakan *ta'zir* (denda). Adapun besaran denda ditetapkan dengan nilai nominal tertentu dibagi jumlah hari keterlambatan.

Dalam menangani kasus yang berkaitan dengan keterlambatan pembayaran dari nasabah. KJKS BMT Nusa Ummat Sejahtera menetapkan tata cara pembayaran denda, yaitu denda keterlambatan dapat dibayarkan pada akhir masa pembiayaan, sebelum nasabah melunasi pembiayaannya nasabah harus melunasi pembayaran dendanya. Dilihat dari teknik pengumpulan denda *murâbahah*, bank melakukan penagihan saat jatuh tempo tiba, kemudian denda dapat dibayar melalui debet rekening.

Beberapa faktor yang mendukung pelaksanaan penagihan denda *murâbahah*, yaitu<sup>50</sup>:

- a. Kerjasama yang baik dengan nasabah
- b. Transparansi perhitungan denda

Adapun faktor penghambat penagihan denda *murâbahah*, yaitu:

---

<sup>50</sup> Wawancara Pribadi dengan Bapak Iqbal , menejer KJKS BMT Nusa Ummat Sejahtera Mangkang, 18 Oktober, 2014.

- a. Nasabah mengetahui denda yang mereka bayar akan dialokasikan sebagai pendapatan BMT.
- b. Tidak adanya sanksi jika nasabah tidak membayar.

Pembahasan di atas menunjukkan bahwa ketentuan mengenai denda di KJKS BMT Nusa Ummat Sejahtera tidak melanggar prinsip-prinsip dari fatwa DSN MUI NO17. Fatwa DSN menyebutkan bahwa kerugian yang dapat dikenakan *ta'widh* adalah kerugian *real* yang dapat diperhitungkan dengan jelas yaitu kerugian yang terjadi secara *real* akibat penundaan pembayaran dan kerugian itu merupakan akibat logis dari keterlambatan pembayaran tersebut, seperti biaya-biaya *real* yang dikeluarkan dalam rangka penagihan hak yang seharusnya dibayarkan. Akan tetapi pengalokasian dana denda yang dilakukan oleh KJKS BMT Nusa Ummat Sejahtera tidak sesuai dengan Fatwa DSN yang menyebutkan bahwa "Dana yang berasal dari denda diperuntukan sebagai dana sosial", karena dana denda tersebut masuk sebagai pendapatan BMT.